



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/PID/2019/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIPA GEMINI bin SOFIAN SIRIN.
Tempat lahir : Padang.
Umur / tgl. lahir : 53 Tahun / 23 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1, Rt.006/015, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2019 Nomor 1963/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Juli 2019 Nomor 2035/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;

Dalam Perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya :
H. Lukman Hakim, S.H., M.H., Ratna Wening Purbawati, S.H., M.H., Komarudin,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H. Lukman Hakim, SH, MH & PARTNERS beralamat di Ruko Perkantoran Pasar Induk Blok D1 No. 31 Jalan Raya Kramat Jati – Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2019 Nomor 584/Pid.B/20189PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan tertanggal 18 Maret 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-154/JKT.BRT/03/2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIPA GEMINI Bin SOFIAN SIRIN, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1 Rt.006/o15 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, ffitinggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu bender kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB saksi Samburi Bin Sadar mendapat informasi bahwa anaknya yang bernama Maman Septian ditangkap oleh Polisi Kepulauan Seribu dalam perkara penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi Samburi Bin Sadar menghubungi saudaranya yakni saksi Yanto untuk meminta tolong carikan orang yang bisa mengurus ,inaknya supaya bens dari penangkapan polisi, kemudian saksi Yanto mengatakan mempunyai teman bernama DIPA GEMINI yang bisa mengurus/mengeluarkan anaknya dari perkara penyalahgunaan narkoba tersebut.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Sadlan dan saksi Yanto menemui terdakwa DIPA GEMINI Bin SOFIAN SIRIN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Samburi Bin Sadar untuk mengeluarkan anaknya yang ditangkap oleh Polisi Kepulauan seribu terkait perkara narkoba, saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang operasioanl dan uang tersebut saksi Samburi Bin Sadar langsung serahkan kepada terdakwa di Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1 Rt.006/015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 terdd,z2 kembali merninta uang kepada saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan sebagai biaya pengurusan pengeluaran anaknya, kemudain saat itu saksi Samburi Bin Sadar dengan disaksikan oleh saksi Yanto langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Pos depan rumah Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1 Rt.006/015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama yakni untuk biaya pengeluaran anak saksi Samburi Bin Sadar, saat itu saksi Samburi Bin Sadar menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Yanto di Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1 Rt.006/015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, kemudian sekitar bulan Juli 2018 terdakwa datang lagi meminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama, lalu permintaan terdakwa tersebut terdakwa kabulkan dan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima putub juta rupiah) saksi Samburi Bin Sadar serahkan melalui saksi Yanto dan saat itu terdakwa menjanjikan saksi Samburi Bin Sadar bahwa anaknya akan keluar sekitar 1 sampai 2 hari kedepan dari Rutan Polres Kepulauan Seribu, namun pada kenyataannya anakn saksi Samburi Bin Sadar tidak kunjung keluar dari tahanan Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi Samburi Bin Sadar untuk meminta uang sebesar

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan sama, yang menyatakan bahwa untuk kepengurusan pengeluaran anak saksi Sambuti Bin Sadar dari Tahanan Polres Kepulauan Seribu, selanjutnya uang permintaan terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi Samburi Bin Sadar serahkan melalui saksi Yanto untuk diteruskan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa berjanji bahwa jika anak saksi Samburi Bin Sadar tidak keluar, maka terdakwa akan mengembalikan uang saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan saksi Samburi Bin Sadar kepada terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan alasan yang sama juga, namun saat itu saksi Samburi Bin Sadar tidak menyanggupi permintaan terdakwa, karena anak saksi Samburi Bin Sadar tidak kunjung keluar/bebas sesuai dengan janji dari terdakwa bahkan anak saksi Samburi Bin Sadar sudah di pindahkan ke Palas Cipinang Jakarta Timur. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Samburi Bin Sadar menderita kerugian sebesar Rp.320.000.0000,- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KU HP.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa DIPA GEMINI Bin SOFIAN SIRIN, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1 Rt.006/015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB saksi Samburi Bin Sadar mendapat informasi bahwa anaknya yang bernama Maman Septian ditangkap oleh Polisi Kepulauan Seribu dalam perkara penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Minggu tanggal 13

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Mei 2018 saksi Samburi Bin Sadar menghubungi saudaranya yakni saksi Yanto untuk meminta tolong carikan orang yang bisa mengurus anaknya supaya bebas dari penangkapan polisi, kemudian saksi Yanto mengatakan mempunyai teman bernama DIPA GEMINI yang bisa mengurus/mengeluarkan anaknya dari perkara penyalahgunaan narkoba tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Sadlan dan saksi Yanto menemui terdakwa DIPA GEMINI Bin SOFIAN SIRIN, dalam pertemuan tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi Samburi Bin Sadar untuk mengeluarkan anaknya yang ditangkap oleh Polisi Kepulauan seribu terkait perkara narkoba, saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang operasioanl dan uang tersebut saksi Samburi Bin Sadar langsung serahkan kepada terdakwa di Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1 Rt.006/015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan sebagai biaya pengurusan pengeluaran anaknya, kemudain saat itu saksi Samburi Bin Sadar dengan disaksikan oleh saksi Yanto langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Pos depan rumah Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/i Rt.006/015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Banat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama yakni untuk biaya pengeluaran anak saksi Samburi Bin Sadar, saat itu saksi Samburi Bin Sadar menyerahkan lagi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima [uluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Yanto di Perum Kosambi Baru Blok D.Ext.5/1 Rt.006/015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, kemudian sekitar bulan Juli 2018 terdakwa datang lagi meminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama, lalu permintaan terdakwa tersebut terdakwa kabulkan dan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi Samburi Bin Sadar serahkan melalui saksi Yanto dan saat itu terdakwa menjanjikan



saksi Samburi Bin Sadar bahwa anaknya akan keluar sekitar 1 sampai 2 hari kedepan dari Rutan Polres Kepulauan Seribu, namun pada kenyataannya anak saksi Samburi Bin Sadar tidak kunjung keluar dari tahanan Polisi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi Samburi Bin Sadar untuk meminta uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan sama, yang menyatakan bahwa untuk kepengurusan pengeluaran anak saksi Samburi Bin Sadar dari Tahanan Polres Kepulauan Seribu, selanjutnya uang permintaan terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi Samburi Bin Sadar serahkan melalui saksi Yanto untuk diteruskan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa berjanji bahwa jika anak saksi Samburi Bin Sadar tidak keluar, maka terdakwa akan mengembalikan uang saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan saksi Samburi Bin Sadar kepada terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Samburi Bin Sadar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan yang sama juga, namun saat itu saksi Samburi Bin Sadar tidak menyanggupi permintaan terdakwa, karena anak saksi Samburi Bin Sadar tidak kunjung keluar/bebas sesuai dengan janji dari terdakwa bahkan anak saksi Samburi Bin Sadar sudah di pindahkan ke Palas Cipinang Jakarta Timur. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Samburi Bin Sadar menderita kerugian sebesar Rp.320.000.0000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KU HP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 27 Mei 2019 NO. REG. PERK : PDM-154/JKT.BR/03/2019 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIPA GEMINI Bin SOFIAN SIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana penipuan" yang diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menghukum terdakwa DIPA GEMINI Bin SOFIAN SIRIN dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Lembar kwitansi tanggal 14 mei 2018 Rp.50.000.000,-
- 1 Lembar kwitansi tanggal 29 mei 2018 Rp.50.000.000,-
- 1 Lembar kwitansi penyerahan Rp.150.000.000,-
- 1 Lembar kwitansi tanggal 13Juli 2018 Rp.70.000.000,-
- 1 bendel mutasi rekening BCA nomor 5930186505 an.DIPA GEMINI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan selanya tanggal 06 Mei 2019 Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Ekasepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa DIPA GEMINI bin SOFYAN SIRIN ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa DIPA GEMINI bin SOFYAN SIRIN ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 11 Juni 2019 Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIPA GEMINI bin SOFIAN SIRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Lembar kwitansi tanggal 14 mei 2018 Rp.50.000.000,-
 - 1 Lembar kwitansi tanggal 29 mei 2018 Rp.50.000.000,-
 - 1 Lembar kwitansi penyerahan Rp.150.000.000,-
 - 1 Lembar kwitansi tanggal 13Juli 2018 Rp.70.000.000,-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel mutasi rekening BCA nomor 5930186505 an.DIPA GEMINI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2019 Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 55/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2019 Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 55/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat .

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019 ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan in ;.

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diumumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 Juni 2019 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 17 Juni 2019 dan mencermati pula formalitas mengenai pemeriksaan di tingkat banding yang diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP maka permintaan banding dari Penasihat Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum ;
2. Terdakwa telah mencoreng harkat martabat pihak penegak hukum dengan perbuatannya yang mencoba menyuap pihak aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya ;

Dan Mohon agar Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutuskan Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan Menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum No.Reg : PDM-154/JKT.BR/03/2019 yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat senin 27 Mei 2019.

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ;

Dan Mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk Menerima permohonan banding dari Terdakwa DIPA GEMINI tersebut, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2019 No. 584/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding tersebut ; Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2019 Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br t serta Memori Banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 378 KUHP yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kesatu dan tidak ada alasan untuk mengecualikannya dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br., tanggal 11 Juni 2019, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2019 Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 378 KUHPA.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2019 Nomor 584/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Agustus

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami ESTER SIREGAR, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF, S.H. M. Hum. dan ACHMAD YUSAK, S.H. M.H. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 244/PID/2019/PT.DKI tanggal 11 Juli 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. ACHMAD YUSAK, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)